

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia dari yang skala mikro, skala kecil, skala menengah hingga skala makro. Dengan demikian cepatnya perkembangan zaman yang kemudian juga mempengaruhi perkembangan bisnis di negara Indonesia ini tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan di sektor bisnis makanan, minuman, serta bisnis kosmetik yang mana kian hari makin meningkat produksi serta inovasinya. Dengan meningkatnya tingkat produksi tersebut akan mempengaruhi tingkat kebutuhan pokok masyarakat khususnya para mahasiswa dan mahasiswi terhadap ketiga kategori produk tersebut, Yaitu produk-produk makanan, minuman, kosmetik yang memiliki varian baru guna memenuhi kebutuhan sehari-hari (Asdiansyuri & Octavia, 2018). Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin dalam peninjauan Halal Industrial park Sidoarjo, Beliau menyatakan bahwa pembangunan kawasan industri halal yang cukup besar. Pasalnya dengan 1,8 miliar penduduk muslim di dunia, terdapat potensi belanja terhadap produk halal sebesar USD 2,2 Triliun. Menurutnya Indonesia juga memiliki potensi yang besar juga sebagai konsumen produk halal tertinggi di dunia. Menurut Menteri perindustrian Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal di prediksi meningkat sebesar 54% pada tahun 2018-2024 mendatang dan kemungkinan besarnya akan terus meningkat. Pentingnya mencantumkan label halal pada suatu produk adalah untuk menghindari semua larangan yang sudah di larang oleh Allah. Karena dengan adanya label halal pada suatu produk tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan daya beli produk tapi juga bisa menandakan bahwa

produk itu sudah aman untuk dikonsumsi karena sudah melewati tes LPOM-MUI dan BPJPH. Ada beberapa kasus besar yang terjadi di dunia ini yang memiliki kaitan erat dengan kehalalan produk makanan dan minuman yang terjadi di Indonesia dan telah merugikan banyak pihak serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1998 yaitu adanya isu lemak babi pada banyak produk pangan seperti penerjemah, kecap ABC, sabun Camay, pasta gigi Colgate. Kemudian kasus pada tahun 2002 yaitu dimana MSG bermerek Ajinomoto sebelumnya haram kemudian sudah bisa dinyatakan halal. Mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi pada tahun 1998 Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menentramkan umat Islam di Indonesia dalam kehalalan produk dengan cara membangun Lembaga pengkajian pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPOM-MUI) (Tengku Putri Lindung Bulan, 2016).

Namun saat ini lembaga yang mengurus segala proses sertifikasi halal pada produk yang siap konsumsi tidak lagi melalui LPOM-MUI tetapi melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).



Gambar 1.1

Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal

(Sumber : <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id> , Diakses pada 5 Desember 2022).

Dalam Agama Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk selalu mengkonsumsi produk makanan, minuman yang sehat, aman baik dan halal. Salah satu faktor yang menjadi penentunya penentunya adalah logo atau label halal yang sudah tercantum pada produk-produk tersebut. Karena saat ini logo halal pada sebuah produk dianggap mampu untuk menjamin kehalalan komposisi dari produk tersebut jauh dari komponen-komponen yang membahayakan atau haram untuk di konsumsi. Karena logo halal dapat membantu masyarakat dan generasi milenial untuk memilih dan memberikan informasi terhadap produk yang biasa di beli dan dikonsumsi sehari-hari. Kaum muslimin sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan makanan yang halal seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 168 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (<https://quran.kemenag.go.id> Tafsir Kemenag, Diakses pada 7 Desember 2022).

Kehalalan menjadi parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk produk makanan minuman yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslimin. Untuk mempermudah mengetahui makanan dan minuman yang sudah halal kitab isa

melihanya melalui label halal yang biasanya tercantum pada kemasan minuman dan makanan. Pencantuman label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di dunia. Dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki sertiifikat halal bagi produk olahannya. Pencantuman label halal itu sendiri menjadi sebuah perantara yang menolong umat muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya.(Aminuddin, 2018). Label adalah bagian sebuah produk yang membawa atau memberikan informasi verbal tentang produk atau tentang penjualannya. Karena pada dasarnya sebuah label adalah merupakan bagian dari sebuah kemasan atau pula etiket yang dicantumkan dalam produk. (Shanton&William, 2004). Halal secara etimologi dapat diartikan sebagai segala hal yang boleh dan dapat dilakukan secara bebas atau tidak terikat dengan ketentuan ketentuan tertentu (Adiwarman, 2008). Dari kedua penjelasan di atas label halal adalah label yang menjadi suatu tanda atau identitas suatu produk untuk memeberikan informasi mengenai halal atau tidaknya produk tersebut. Produk halal adalah produk-produk yang sudah yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Islam adalah sebuah salah satu agama di dunia dengan ajarannya yang komprehensif, karena islam tidak dipandang hanya sebagai agama atau kepercayaan bagi sebagian orang sehingga mencakup seluruh aspek kehidupan yang berlaku dimana saja dan kapan saja. Diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama islam terbesar pertama di dunia (enang hidayat M.ag, 2016). Dengan jumlah penduduk yang beragama

islam sebanyak 237,56 juta penduduk muslim pada tahun 2022. (<https://dataindonesia.id> , Diakses pada 10 November 2022). Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa dan jumlah dari nilai yang ditukar atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (A, 2019). Karena minat konsumen dalam ekonomi islam bisa ditinjau dari adanya suatu masalah. Ketika seseorang akan membeli suatu barang pasti akan mempertimbangkan harga barang tersebut supaya barang yang dibeli sesuai dengan harapannya dan harga produknya (Dumadi, Slamet Bambang Riono, 2021). Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan akan sebuah sesuatu. Secara umum minat perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat juga merupakan sebuah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang karena minat sangat berkaitan dengan motivasi seseorang seperti sesuatu yang di gemari (Djaslim Saladin, 2017). Minat beli merupakan suatu perilaku konsumen yang mana perilaku tersebut membuat konsumen ingin membeli atau memilih suatu produk berdasarkan dari pengalaman membeli produk sebelumnya dengan tujuan bisa menggunakan atau memanfaatkan produk tersebut. Minat beli menjadi sebuah indikator utama dalam peningkatan dan citra penjualan pada suatu produk (Septiani, 2017). Ketua BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak produsen untuk produk-produk makanan, minuman dan kosmetik yang sudah mendaftarkan produk nya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan jumlah 300.000 tiap tahunnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikasi atau label halal terhadap produk yang mereka produksi. Karena para produsen sadar terhadap minat konsumen saat ini khususnya

konsumen muslim, dengan terlabelisasinya sebuah produk dengan label halal akan memberikan keuntungan sendiri, seperti daya tarik konsumen terhadap produk tersebut semakin meningkat di kalangan konsumen. Minat konsumen terhadap pembelian sebuah produk tentu saja berbeda beda, konsumen melihat citra sebuah produk bisa saja dari pengalaman mereka membeli barang tersebut. Keberadaan sertifikasi halal khususnya bagi masyarakat muslim menjadi suatu kepercayaan tersendiri untuk membeli produk tersebut (Dalimunthe, 2021). Karena terkadang sebuah produk yang mengandung bahan-bahan berminyak dari protein hewani seringkali dipertanyakan kehalalannya. Logo halal tersebut memberikan sebuah persepsi tersendiri terhadap minat konsumen untuk membeli sebuah produk yang sudah terlabelisasi halal dan belum terlabelisasi halal serta memberikan keuntungan bagi produsen yang sudah memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan berbagai penjelasan yang sudah diuraikan diatas bagaimana label halal tersebut mempengaruhi minat beli konsumen pada produk makanan ringan berkemasan (Muhammad Fahmul Iltiham & Nizar, 2020). Pemilihan objek pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Produk makanan ringan yang berkemasan pada saat ini sangat banyak ditemui penjualannya baik yang di lingkungan dan toko sekitar kita atau melalui aplikasi media sosial. Dengan meluasnya marketing dari produk makanan ringan tersebut maka akan terjadi meningkatnya peminatan terhadap para konsumen. Namun juga masih banyak produk produk dari makanan ringan berkemasan tersebut yang belum jelas halal nya karena belum memiliki label halal pada kemasannya. Sampai saat ini masih banyak mahasiswa yang membeli produk makanan ringan berkemasan

yang belum memiliki label halal. Berdasarkan fenomena tersebut saya bisa menyatakan bahwa masih banyak mahasiswa UIN Bandung yang tidak memperhatikan kehalalan pada suatu produk makanan ringan seperti label halalnya saja. Namun dengan fenomena tersebut belum bisa dipastikan secara langsung bahwa mahasiswa kurang peduli terhadap label halal pada sebuah produk. Sampai saat ini jumlah keseluruhan mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Bandung berjumlah 27.368 mahasiswa aktif (2019-2022). Jumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di gambarkan dalam table berikut :

Tabel 1.1
Ringkasan Jumlah Mahasiswa UIN Bandung

Fakultas dan Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Fakultas Adab dan Humaniora	
Sejarah Peradaban Islam	953
Bahasa dan Sastra Arab	770
Sastra Inggris	810
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
Komunikasi dan Penyiaran Islam	915
Bimbingan Konseling Islam	610
Ilmu Komunikasi Jurnalistik	401
Manajemen Dakwah	730
Manajemen Haji dan Umroh	362
Pengembangan Masyarakat Islam	990
Fakultas Psikologi	
Psikologi	933
Fakultas Sains dan Teknologi	
Agroteknologi	613

Matematika	557
Biologi	346
Kimia	545
Fisika	672
Teknik Elektro	117
Teknik Informatika	688
Fakultas Syariah dan Hukum	
Hukum Keluarga	726
Hukum Ekonomi Syariah	953
Hukum Tata Negara	880
Perbandingan Madzhab	643
Hukum Pidana Islam	724
Ilmu Hukum	681
Fakultas Ushuluddin	
Aqidah dan Filsafat Islam	552
Studi Agama agama	428
Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	703
Tasawuf dan Psikoterapi	581
Ilmu Hadist	658
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
Manajemen Pendidikan Islam	795
Pendidikan Agama Islam	910
Pendidikan Bahasa Arab	606
Pendidikan Bahasa Inggris	411
Pendidikan Matematika	536
Pendidikan Biologi	435
Pendidikan Fisika	362
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	531
Pendidikan Islam Anak Usia Dini	480
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	

Admisitrasi Publik	495
Sosiologi	622
Ilmu Politik	823
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
Akuntansi Syariah	613
Ekonomi Syariah	677
Manajemen	714
Manajemen Keuangan Syariah	503
Total Keseluruhan Mahasiswa	27.368

Sumber: <https://pddikti.kemdikbud.go.id>, Diakses pada 5 Desember 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung terhadap produk-produk makanan ringan berkemasan yang sudah terlabelisasi halal. Oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian ini penulis memilih judul **“Pengaruh Label Halal dan Harga Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Ringan Berkemasan Pada Kalangan Mahasiswa UIN Bandung”**. Penulis memilih mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung karena banyak dari mahasiswa UIN Bandung yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam yang baik serta banyak yang berasal dari lulusan pondok pesantren. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam penyusunan dan penulisan skripsi penulis memilih mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai objek penelitian yang akan dilakukan selama menyusun skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa banyak produk makanan ringan berkemasan yang belum memiliki label halal dan masih banyak dikonsumsi oleh kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa permasalahan dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah label halal berpengaruh terhadap minat beli produk makanan ringan berkemasan pada kalangan mahasiswa ?
2. Apakah harga produk berpengaruh terhadap minat beli produk makanan ringan berkemasan pada kalangan mahasiswa ?
3. Seberapa besar pengaruh label halal dan harga produk terhadap minat beli produk makanan ringan berkemasan pada kalangan mahasiswa ?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh label halal terhadap minat beli mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap produk makanan ringan berkemasan.
2. Mengetahui pengaruh harga produk terhadap minat beli mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada produk makanan ringan berkemasan.
3. Mengetahui besar pengaruh label halal dan harga produk terhadap minat beli mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada produk makanan ringan berkemasan.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah penjelasan terhadap sebuah tujuan dari penelitian yang akan di bahas dalam hasil penelitian dengan tujuan mengetahui dan memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah yang yang sudah di rumuskan dalam rumusan masalah penelitian (Sugiono, 2012). (Menurut soekidjo, 2010) dalam pengelompokannya manfaat penelitian terbagi menjadi 2 jenis yaitu manfaat secara teoritis dan manfaaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis merupakan suatu manfaat penelitian yang memiliki hubungan antara teori ilmu pengetahuan. Beberapa manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan penulis hubungan antara label halal dan harga pada suatu produk, terhadap minat beli konsumen.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan bagi para mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati terhadap lebelisasi halal dan harga produk dalam minat beli produk.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi civitas akademik lainnya.
2. Manfaat Praktis merupakan suatu manfaat penelitian yang dapat di gunakan bagi orang atau badan usaha berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai fasilitator dalam mengembangkan pemikiran mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli produk makanan ringan.
- b. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan.

